



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Bky, tertanggal 23 Mei 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
1. Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat berstatus bujang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko sewa selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama selama 2 tahun sampai berpisah;

1. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan nafkah yang diberikan juga tidak layak;

Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2021 Tergugat melakukan KDRT dengan menendang Penggugat dan anak Penggugat dari atas motor;

3. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan Oktober 2021;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama sejak awal bulan Januari 2022, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas dan telah berlangsung selama 4 bulan;
5. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui, dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
6. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah di panggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil / kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, maka Tergugat tidak dapat di dengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Nomor -, tertanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Nomor -, tertanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak pertengahan tahun 2020 di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat dengan melakukan KDRT, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi pernah tempat tinggal bersama mereka selama 1 tahun, kemudian pada bulan Januari 2022 mereka berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling berkomunikasi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak pada ..., pendidikan D.III, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat di rumah kos;
- Bahwa saksi mengetahui, mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian pada tahun 2020 di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat dengan suka memarahi dan melakukan KDRT, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi bertetangga dengan mereka, sehingga pada sekitar bulan Januari 2022 mereka berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sekitar selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak pernah saling berkomunikasi, serta tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti surat dan bukti saksi yang diajukannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana pendiriannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan, hal mana sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2012, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah -, tanggal -, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 RBg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Junctis* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka melakukan KDRT yakni Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan nafkah yang diberikan juga tidak layak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 149, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

إن تعذر إحصاءه لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya : “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa oelh karenanya meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun perkara a quo dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah di-nazegelen, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan alat bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Selpiani (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah di-nazegelen, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang, dan alat bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Selpiani (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah di-*nazegeleen*, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili tempat tinggal Penggugat saat ini yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang, dan alat bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut adalah sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, maka oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut mengenai angka 1 s/d 9, pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat dengan suka memarahi bahkan melakukan KDRT terhadap anak tersebut, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan sejak itu di antara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, serta pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun juga tetap tidak berhasil, dan para saksi juga tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang di lihat sendiri /di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat dengan suka memarahi bahkan melakukan KDRT terhadap anak tersebut, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang hingga sekarang berlangsung selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi untuk membina kembali keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky



Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah pula sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut" ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sudah selama 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu di antara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya : "Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqo'dah 1443 *hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AKMAL, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. PBT Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya Poses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. PBT Isi Putusan	Rp	75.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Bky